

MEMBERATKAN APBN HINGGA RP 2.800 TRILIUN, KEMENKEU AKAN ROMBAK SKEMA DANA PENSIUN



sumber gambar: <https://nasional.kontan.co.id/>

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa belanja pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai Rp2.800 triliun. Sehingga diperlukan reformasi dana pensiun agar tidak memberatkan APBN. Terlebih lagi, jumlah pensiunan ASN akan semakin meningkat. Hal tersebut dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPRI RI, Rabu (24/8).

Menteri Keuangan (Menkeu) menjelaskan selama ini Pemerintah membayarkan dana pensiun secara penuh karena menggunakan prinsip *defined benefit*¹. Adapun skema pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah *pay as you go*, dimana dana pensiun berasal dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) ditambah dana dari APBN. Sementara itu, untuk Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga menggunakan skema yang sama namun dikelola oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Menkeu menjelaskan hal tersebut akan menimbulkan risiko dalam jangka panjang, dikarenakan dana pensiun akan dibayarkan secara terus-menerus, bahkan ketika pensiunan

¹ Desain manfaat pasti atau dikenal dengan *Defined Benefit (DB)* merupakan suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima oleh penerima manfaat pensiun berdasarkan penghasilan, *accrual rate*, dan masa kerja. Adapun pembayaran manfaat diberikan dengan metode anuitas bulanan sejak PNS tersebut memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia.

tersebut meninggal dunia. Apalagi Menkeu menyatakan jumlah pensiunan ASN akan semakin meningkat.

Menkeu menyatakan beberapa hari yang lalu, dirinya baru saja menerima kunjungan dari Tim Australia. Ia mengatakan bahwa Australia telah menerapkan sistem *Superannuation*. Adapun *superannuation* adalah skema tabungan wajib yang dirancang untuk membantu warga Australia menghemat uang yang dapat mereka gunakan di masa pensiun.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata memerinci, dana pensiun sebesar Rp2.800 triliun tersebut terdiri dari pemerintah pusat sebesar Rp900 triliun dan pemerintah daerah sebesar Rp1.900 triliun. Namun Isa tidak menjelaskan secara detail mengenai skema baru dana pensiunan tersebut. Hal ini dikarenakan masih dibutuhkan pendalaman dari Kementerian Keuangan untuk melakukan reformasi tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://nasional.kontan.co.id/news/memberatkan-apbn-hingga-rp-2800-triliun-kemenkeu-akan-rombak-skema-dana-pensiun>, Rabu, 24 Agustus 2022.
2. <https://money.kompas.com/read/2022/08/24/172422026/pensiunan-pns-bebani-negara-rp-2800-triliun-sri-mulyani-ingin-skemanya-diubah>, Rabu, 24 Agustus 2022.

Catatan:

Program pensiun PNS di Indonesia sudah ada sejak tahun 1969 dan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Adapun gambaran secara umum program pensiun dan tabungan hari tua PNS di Indonesia pada saat ini adalah sebagai berikut.

1. Skema program pensiun PNS pada saat ini menggunakan skema manfaat pasti (*defined benefit*) dengan pembiayaan program dengan metode *pay as you go* (*PAYGO*).
2. Perhitungan manfaat pensiun didasarkan pada gaji pokok terakhir yang diterima.
3. Berdasarkan Undang-Undang ASN, batas usia pensiun PNS pada saat ini adalah 58 tahun. Penentuan batas usia pensiun menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Batas usia pensiun yang wajar diperlukan untuk mengendalikan biaya program dan tingkat

iuran, memastikan pembiayaan program akan terus berlangsung dalam waktu yang ditentukan dan mengendalikan tingkat *dependency ratio*.

4. Pada saat ini pembiayaan pensiun PNS seluruhnya berasal dari APBN walaupun setiap bulan PNS masih memberikan iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok.

Penerima Pensiun adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat, dibayarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
2. Pegawai Negeri Daerah Otonom, dibayarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
3. Pejabat Negara, dibayarkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
4. Hakim, dibayarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
5. Penerima Tunjangan Perintis Kemerdekaan, dibayarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan RI, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan RI.
6. Penerima Pensiun anggota ABRI yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum April 1989.
7. Penerima Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan, dibayarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
8. Penerima Pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), dibayarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KM-89/SJ.24/UP.71/2004 tentang Pemberian Pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil Eks. Perusahaan Jawatan Pegadaian Departemen Keuangan.

Kewajiban Peserta :

1. Membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan isteri dan tunjangan anak) setiap bulan.
2. Melaporkan perubahan data peserta dan keluarganya.

Kewajiban Penerima Pensiun :

1. Melakukan perubahan data penerima pensiun dan keluarganya.
2. Melakukan otentikasi untuk pembayaran pensiun, yaitu:
 - a. Setiap 1 bulan bagi penerima tunjangan veteran dan dana kehormatan.
 - b. Setiap 2 bulan bagi penerima pensiun PNS/ Pejabat Negara/POLRI/TNI yang tidak mempunyai tunjangan keluarga.
 - c. Setiap 3 bulan bagi penerima pensiun PNS/ Pejabat Negara/POLRI/TNI yang masih mempunyai tunjangan keluarga.